



Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep

Telepon : 0328-6774440

Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id

Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

Nomor : 020/PM.00.02/K.JI-26/1/2023

Sumenep, 27 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Instruksi Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kepada,

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sumenep

Di –

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - e. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
 - f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Dukungan Awal Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten/Kota. Maka, diperlukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sumenep dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pembuktian kebenaran identitas Pendukung dengan kebenaran dukungan pemilih terhadap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 3. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Panwaslu Kecamatan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan secara langsung;
 - c. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
 - d. Wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan Pengawasan;
 - e. Membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;

- f. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
- g. Wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan, dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada PPK maupun kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan
- h. Melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep melalui E-mail hpsbawaslusumenep@gmail.com setiap minggunya di Hari Kamis.

Demikian surat intruksi ini disampaikan agar dapat segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tohli (087866145423) atau sdr. Farid (082302316175). Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

- 1. Arsip

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten
Sumenep

Nomor : 020/PM.00.02/K.JI-26/1/2023

Tanggal : 27 Januari 2022

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN.....

NOMOR \${nomor_naskah}

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PANWASLU KECAMATAN

KETUA PANWASLU KECAMATAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggalbulan.....Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Panwaslu Kecamatan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Panwaslu Kecamatan.....

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomortentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Menunjuk Ketua, Sekretaris, dan Anggota di lingkungan Panwaslu Kecamatansebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan.....dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA: Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Panwaslu Kecamatan
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi serta mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, melakukan langkah-langkah pencegahan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Panwaslu Kecamatan.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal \${tanggal_naskah}

\${jabatan_pengirim},

\${ttd_pengirim}

\${nama_pengirim}

Lampiran II Surat Ketua Bawaslu Kabupaten
Sumenep
Nomor : 020/PM.00.02/K.JI-26/1/2023
Tanggal : 27 Januari 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PANWASLU
KECAMATAN.....

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	<i>Pengarah</i>		
1.		Ketua Panwascam	Kordinator
2		Anggota Panwascam	Pengarah
3		Anggota Panwascam	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
5		Anggota Panwascam Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III	<i>Ketua</i>		
6		Kepala Sekretariat Panwascam	Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
7		Staf Divisi Hukum	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
8			
9			
10			

- *) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah
- **) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu Divisi Hukum
- ***) Ketua dijabat oleh Staf Divisi Hukum